

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN  
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ARENA BMX  
JAKABARING**



**PEKERJAAN** : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN  
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ARENA BMX  
JAKABARING

**LOKASI KEGIATAN** : KOTA PALEMBANG

**SUMBER DANA** : APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN  
LINGKUNGAN ARENA BMX JAKABARING**

---

**URAIAN PENDAHULUAN**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana olahraga yang cukup lengkap untuk mendukung perekonomian dalam bidang olahraga. Semakin banyak venue yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan untuk terus melakukan peningkatan sarana agar dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat serta menjadi salah satu Langkah pengembangan terhadap kemajuan infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan di mata dunia dalam ajang kompetisi olahraga bergengsi.

Salah satu cabang olahraga yang sedang dalam masa Pembangunan peningkatan sarana *venue* olahraga adalah Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring. Pembangunan sarana pendukung arena BMX telah dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus dilakukan Pembangunan agar terpenuhi sarana pendukung yang lengkap dan dapat berfungsi sesuai standar.

Setiap bangunan Gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan Gedung negara.

Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.

Perencanaan kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring diharapkan mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan serta dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan Masyarakat yang menggunakannya agar terciptanya kenyamanan ekologis sebagai salah satu pertimbangannya dalam hal pemilihan pelayanan.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.

2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

### **3. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan Pekerjaan Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring adalah dalam bentuk Gambar Perencanaan beserta detail komponen pendukungnya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

### **4. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan berada Komplek Jakabaring Sport City, 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

### **5. Lingkup Kegiatan**

Adalah melakukan Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring untuk kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring.

### **6. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 **sebesar Rp 60.000.000.00,- (Enam Puluh Juta Rupiah).**

### **7. NAMA DAN ORGANISASI**

Nama OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Nama KPA : Dr. Ir. K.M. Aminuddin, S.T., M.T

---

## **DATA PENUNJANG**

---

### **1. DATA DASAR**

- 1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
- 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Jasa, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Perencana.
- 3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Informasi tentang lahan, meliputi kondisi fisik lokasi seperti luasan dan batas-batas dan topografi,
  - b. Keinginan - keinginan tentang utilitas bangunan seperti:

- i. Kapasitas, sumber air dan jaringan air bersih
  - ii. Air hujan dan air buangan
  - iii. Air kotor dan sampah
  - iv. Tata udara
  - v. Kapasitas dan spesifikasi jaringan listrik
  - vi. Kebutuhan dan sistem jaringan informasi dan komunikasi
  - vii. Dan lain-lain sesuai keperluannya
- 4) Staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan.
  - 5) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

## 2. STANDAR TEKNIS

- 1) Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan SNI 2847: 2019.
- 2) Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain SNI 1727: 2020.
- 3) Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural SNI 1729-2020.
- 4) BMX Track Guide Union Cycliste Internationale.
- 5) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud dalam KAK harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan perencanaan bangunan gedung yang berlaku, baik segi arsitektural, konstruksi, mekanikal/elektrikal, lingkungan, maupun persyaratan-persyaratan lainnya yang mendukung fungsi gedung, yaitu:
  - a. **Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :**
    - a) Menjamin bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
    - b) Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan
  - b. **Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :**
    - a) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang berdasarkan karakteristik lingkungan
    - b) Menjamin bangunan gedung dapat dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
  - c. **Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran**
    - a) Menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan gedung
    - b) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia
    - c) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran sehingga:

- Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman
- Cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api
- Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

**d. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar**

- a) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya.
- b) Menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat.
- c) Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial.

**e. Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya:**

- a) Menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat.
- b) Menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat.

**f. Persyaratan Instalasi Listrik , penangkal petir dan komunikasi:**

- a) Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
- b) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir dan kebakaran.
- c) Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

**g. Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan**

- a) Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya.
- b) Menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan.
- c) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik.

**h. Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara**

- a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

- b) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik.

**i. Persyaratan Pencahayaan**

- a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
- b) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik.

**3. STUDI-STUDI TERDAHULU**

Konsultan Perencana dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa memperhatikan hasil studi-studi terdahulu baik menyangkut fungsi lahan, kondisi eksisting kawasan, kondisi tanah, hidrologi, data topografi dan lain-lain.

**4. REFERENSI HUKUM**

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.
- 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- 13) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KTPS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 14) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

---

## **RUANG LINGKUP**

---

### **1. LINGKUP TUGAS**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan landscape, dan perencanaan fisik sarana pendukung bangunan gedung negara yang terdiri dari :

#### **a. Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring**

- 1) Konsultasi dengan Indonesia Cycling Federation (ICF) dan Pengurus Provinsi ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) Sumatera Selatan terkait standar spesifikasi teknis sarana pendukung arena BMX.
- 2) Pengumpulan data dan informasi lapangan. Mempelajari dan mengumpulkan data-data dan informasi yang ada hubungan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan dengan mengadakan survey lapangan serta membuat laporan survey.
- 3) Memilah item pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- 4) Memilah gambar DED meliputi detail arsitektur, MEP, detail utilitas dan lansekap; yang akan dilaksanakan dan membuat detail-detail gambar apabila dibutuhkan.
- 5) Memilah Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring.
- 6) Melakukan pengecekan harga satuan bahan dan upah terbaru terhadap RAB Perencanaan.
- 7) Membuat Time Schedule Pekerjaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring.
- 8) Merencanakan Metoda Pelaksanaan Pekerjaan
- 9) Menyusun Rancangan Konseptual SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)

### **b. Tahapan Tender Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi**

Konsultan Perencana bertugas membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menyusun dokumen pelelangan, dan membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan dalam menyusun program dan pelaksanaan pelelangan. Termasuk perbaikan RKS, RAB, BoQ, gambar-gambar dan dokumen lainnya pada saat persiapan pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

### **c. Tahapan Pengawasan Berkala**

- 1) Konsultan Perencana wajib melakukan pengawasan berkala pada saat pelaksanaan fisik konstruksi. Konsultan perencana harus memastikan produk perencanaannya dapat dilaksanakan di lapangan, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.
- 2) Konsultan Perencana wajib membuat Surat Penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa perencanaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan.
- 3) Konsultan Perencana wajib menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan.

## **2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA**

Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :

- a. Konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- b. Secara umum wewenang dan tanggung jawab konsultan adalah sebagai berikut:
  - 1) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
  - 2) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh pekerjaan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
  - 3) Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk



bangunan Gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

### **3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

- a. Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan persiapan Dokumen Lelang Konstruksi diperkirakan selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.
- b. Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan Berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik.

### **4. KUALIFIKASI PENYEDIA**

1. Memiliki izin usaha IUJK yang masih berlaku;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) **RK 001** (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian) kualifikasi usaha kecil;
3. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.

### **5. TENAGA AHLI**

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :

#### **a. Team Leader, S1 Teknik Sipil, SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201)**

Team Leader disyaratkan seorang sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil yang memiliki kompetensi untuk memimpin, mengarahkan dan mengendalikan seluruh tenaga ahli sekaligus melakukan perencanaan dan perancangan struktur bangunan Gedung, perkotaan dan lingkungan binaan, yang meliputi aspek keselamatan, keamanan dan keindahan. Berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut minimal 2 (dua) tahun.

#### **b. Tenaga Ahli Arsitektur, S1 Teknik Arsitektur, SKK Ahli Muda Arsitek (101)**

Tenaga Ahli Arsitektur adalah ahli yang memiliki kompetensi ahli untuk melakukan perencanaan dan perancangan bangunan Gedung, perkotaan dan lingkungan binaan, yang meliputi aspek keselamatan, keamanan dan keindahan. Berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut minimal 2 (dua) tahun dengan dibuktikan dengan sertifikat STRA dan Lisensi Arsitek.

#### **c. Tenaga Ahli K3 Konstruksi, S1 Teknik Sipil, SKK Ahli Muda K3 Konstruksi (603)**

Tenaga Ahli K3 Konstruksi adalah ahli yang memiliki kompetensi membuat dan menyusun program dan perencanaan keselamatan kerja proyek konstruksi dan melakukan pengawasan atas penerapan sistem, program

dan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut minimal 2 (dua) tahun.

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian / SKK	Pengalaman	Jumlah Personil
<b>Tenaga Ahli:</b>					
Team Leader	S1	Teknik Sipil	Ahli Madya – SKK Teknik Bangunan Gedung	2 tahun	1 orang
Tenaga Ahli Arsitektur	S1	Teknik Arsitektur	Ahli Muda – SKK Arsitek	2 tahun	1 orang
Tenaga Ahli K-3 Konstruksi	S1	Teknik Sipil	Ahli Muda-SKK K3 Konstruksi	2 tahun	1 orang
<b>Tenaga Pendukung :</b>					
Drafter/ Operator CAD	D3	Teknik Sipil	-	2 tahun	1 orang
Estimator	D3	Teknik Sipil	-	2 tahun	1 orang
Surveyor	D3/SMK	Teknik Sipil	-	2 tahun	2 orang

*Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/STRA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan Curriculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.*

---

## KELUARAN/ PELAPORAN

---

### a. Laporan Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring

### b. Dokumen Tender Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi

menyusun program dan pelaksanaan pelelangan. Termasuk perbaikan RKS, RAB, BoQ, Gambar DED dan dokumen lain yang dibutuhkan pada saat persiapan pemilihan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi yang meliputi:

1. Gambar rencana beserta detail pelaksanaan, arsitektur, mekanikal dan

- elektrikal, pertamanan dan tata ruang.
2. Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS)
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  4. Rincian Volume Pekerjaan/ Bill of Quantity (BQ)
  5. Uraian rencana metode pelaksanaan pekerjaan (*construction framework*).
  6. Menyusun Rancangan Konseptual SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  7. Membuat perhitungan TKDN Konstruksi Fisik
  8. Dokumen tambahan lainnya.

### **c. Laporan Pengawasan Berkala**

Laporan pengawasan berkala seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.

1. Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan.
2. Memberikan masukan-masukan teknis yang terkait dengan masalah di lapangan.
3. Surat Penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa perencanaan konstruksi.

### **d. Laporan Pertanggungjawaban Tenaga Ahli**

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tenaga Ahli yang berisikan aktivitas dan kegiatan masing-masing tenaga ahli.

### **e. SSD 1 TB (berisi seluruh dokumen perencanaan)**

SSD 1 TB (berisi seluruh dokumen perencanaan)

### **f. Box Container Plastik 80 liter**

Box Container Plastik 80 liter (berisi seluruh dokumen perencanaan)

---

## PENUTUP

---

- a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pengguna Jasa.
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman utama bagi Konsultan Perencana dalam melaksanakan Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Arena BMX Jakabaring.

Palembang, 2024  
Dibuat Oleh,  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

**Dr. Ir. KM. Aminuddin ST., MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 197203141999031006